

Dekonstruksi Fatwa Ta'lik Talak dalam Konteks Perkawinan Modern Perspektif *Maqāṣid al-syārī'ah* dan Gender

Fahmi Assulthoni

IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Email: fahmias@iaimu.ac.id

Mohsi

IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Email: mohsi@iaimu.ac.id

Abstract

The ta'lik talak fatwa is a conditional divorce declaration formalized after the marriage contract and applied uniformly within Indonesia's Religious Courts. Although initially intended to protect wives, in practice and formulation, it reinforces unilateral male authority in the divorce process. This imbalance is exacerbated by the lack of couples' understanding of the content and legal implications of ta'lik talak, as well as by a legal system that remains unresponsive to modern social dynamics. This study aims to analyze and critique the substance of the prevailing ta'lik talak fatwa in Indonesia by examining its alignment with the principles of maqāṣid al-sharī'ah and gender justice in contemporary society, and to propose a contextual and equitable reformulation. Employing a descriptive qualitative method, this research uses content analysis, legal hermeneutics, and prescriptive analysis. Data were obtained from official fatwa documents, the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, Religious Court decisions, and literature on maqāṣid and gender studies. The findings reveal that the ta'lik talak fatwa contains structural biases that disadvantage women and fails to accommodate social transformation. A reformulation grounded in maqāṣid and gender justice is necessary to realize an Islamic family law that is more contextual, egalitarian, and just.

Keyword: Ta'lik Talak, maqāṣid, Gender

Abstrak

Fatwa ta'lik talak merupakan pernyataan talak bersyarat yang diformalkan pasca akad nikah dan diberlakukan secara baku di lingkungan Pengadilan Agama. Meskipun dimaksudkan untuk melindungi istrinya, praktik dan redaksinya justru memperkuat dominasi sepihak suami dalam proses perceraian. Ketimpangan ini diperparah

Ulūmuna: Jurnal Studi Keislaman

Vol.11 No.2 Desember 2025

P-ISSN 2442-8566

E-ISSN 2685-9181

oleh kurangnya pemahaman pasangan terhadap isi dan implikasi hukum ta'lik talak yang mereka ucapkan, serta sistem hukum yang belum adaptif terhadap dinamika masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi substansi fatwa ta'lik talak yang berlaku di Indonesia dengan menilai kesesuaianya terhadap prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan nilai keadilan gender dalam masyarakat modern, serta menawarkan dekonstruksi yang lebih kontekstual dan adil. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi, hermeneutika hukum, dan analisis preskriptif. Data diperoleh dari dokumen resmi fatwa, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, putusan Pengadilan Agama, serta literatur *maqāṣid* dan studi gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa ta'lik talak memiliki bias struktural yang merugikan perempuan dan tidak responsif terhadap perubahan sosial. Reformulasi fatwa berbasis *maqāṣid* dan keadilan gender diperlukan guna mewujudkan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual, egaliter, dan berkeadilan.

Pendahuluan

Fatwa ta'lik talak merupakan pernyataan talak bersyarat yang diucapkan oleh suami segera setelah akad nikah dan kemudian diformalkan di Pengadilan Agama. Meskipun telah menjadi bagian dari prosedur standar dalam pernikahan di Indonesia, redaksi fatwa ini cenderung baku dan memiliki bias patriarkal, karena memberikan otoritas penuh kepada suami dalam menentukan keabsahan suatu perceraian. Dalam praktiknya, banyak pasangan suami istri tidak benar-benar memahami isi maupun implikasi hukum dari ta'lik talak yang mereka ucapkan atau tandatangani. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pemahaman hukum dalam rumah tangga, terutama ketika terjadi konflik atau pelanggaran hak istri.¹

Dalam konteks kehidupan perkawinan modern, struktur sosial mengalami pergeseran signifikan. Perempuan kini lebih mandiri secara sosial maupun ekonomi, relasi antara suami dan istri cenderung lebih setara, dan sistem hukum mulai mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perubahan ini menuntut adanya reinterpretasi terhadap praktik hukum Islam klasik, termasuk fatwa ta'lik talak, agar tetap

¹ Tsalitsa Nur Azizah, *Implementasi Taklik Talak dalam Melindungi Hak-Hak Istri: Studi Kasus di Kecamatan Baleendah*, thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2024): 15–16, <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/96246>.

relevan dan mampu menjawab tantangan zaman secara adil dan berkeadilan gender.²

Sejumlah literatur klasik dalam hukum Islam telah membahas konsep talak dan syarat-syarat yang menyertainya, termasuk pembahasan mengenai talak bersyarat atau ta'lik talak. Namun, pembacaan literatur tersebut sebagian besar masih berpusat pada pendekatan normatif-tradisional yang tidak mempertimbangkan perkembangan sosial-kultural yang terjadi dalam masyarakat Muslim modern.³ Beberapa penelitian kontemporer memang telah menyinggung pentingnya pembaruan hukum keluarga Islam, namun kajian yang secara khusus menyoroti fatwa ta'lik talak dengan pendekatan *maqāṣid al-syārī'ah* dan teori keadilan gender masih sangat terbatas.⁴

Bahkan, sebagian besar karya ilmiah yang ada hanya menekankan aspek legal-formal tanpa menyentuh dimensi filosofis dan etis dari keadilan hukum keluarga.⁵ Keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan teoritis dan metodologis dalam literatur hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan baru yang tidak hanya mempertimbangkan teks hukum secara literal, tetapi juga menjadikan *maqāṣid al-syārī'ah* dan prinsip kesetaraan gender sebagai kerangka utama dalam membaca ulang fatwa ta'lik talak di tengah dinamika sosial masyarakat Muslim masa kini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi substansi fatwa ta'lik talak yang berlaku dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah menilai sejauh mana fatwa tersebut selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syārī'ah*, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan keutuhan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implikasi fatwa tersebut terhadap relasi kuasa antara suami dan istri, serta bagaimana pengaruhnya

² Masnun Tahir, “Reaktualisasi Hukum Keluarga Islam dalam Konteks Negara Bangsa dan Keadilan Gender,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 2 (2019): 123–45, <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/1446>.

³ Dian Fatmala Sari, “Konsep Talak dalam Hukum Islam Klasik dan Relevansinya di Era Modern,” *Al-Abwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 50–55, <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/4120>.

⁴ M. Alim, “Reinterpretasi Maqasid Syariah dalam Reformulasi Hukum Keluarga Islam,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 1 (2020): 35–38, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/17258>.

⁵ Putri Arifah Rahmawati, “Problematika Implementasi Taklik Talak Ditinjau dari Perspektif Maqasid al-Syari'ah,” *AL-AHKAM: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2021): 78, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/2326>.

terhadap akses perempuan terhadap keadilan hukum dalam kasus perceraian. Di samping itu, penelitian ini hendak mengusulkan dekonstruksi dan reformulasi redaksi fatwa *ta'lik* talak agar lebih adil, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan masyarakat modern. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan substantif dan kesetaraan gender.

Berdasarkan fakta sosial dan kesenjangan literatur yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diajukan argumen bahwa penelitian ini sangat urgen untuk dilakukan. Dalam konteks masyarakat Muslim modern, praktik hukum keluarga tidak dapat dilepaskan dari perubahan peran gender, relasi sosial, dan tuntutan terhadap perlindungan hak asasi.⁶ Fatwa *ta'lik* talak yang saat ini digunakan secara luas di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *maqāṣid* yang menekankan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan pasangan suami istri.⁷

Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa substansi fatwa *ta'lik* talak perlu dikaji ulang secara kritis agar tidak menjadi sumber ketidakadilan hukum, terutama bagi pihak perempuan. Selain itu, pendekatan *maqāṣid* dan gender dalam penelitian ini memberikan fondasi teoritis dan metodologis yang kuat untuk merumuskan ulang konsep *ta'lik* talak secara lebih etis, kontekstual, dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini penting tidak hanya sebagai sumbangan akademik, tetapi juga sebagai respons terhadap kebutuhan pembaruan hukum Islam yang adil dan relevan dengan realitas sosial masyarakat kontemporer.

A. Kajian Akademik

Definisi Konsep *Ta'lik* Talak dan Kategorisasinya

Secara etimologis, istilah *ta'lik* berasal dari bahasa Arab yang berarti “menggantungkan” atau “mengaitkan”, sedangkan *talak* berarti perceraian. Dengan demikian, *ta'lik* *talak* adalah talak yang digantungkan pada

⁶ Nur Kholis, “Keadilan Gender dalam Praktik Hukum Keluarga Islam: Relevansi dengan Maqashid al-Syari’ah,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 19, no. 2 (2020): 185, <https://jurnal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/1627>.

⁷ Azizah Faizah, “Rekonstruksi Pemahaman *Ta'lik* Talak dalam Bingkai Maqasid al-Syari’ah,” *Al-Ahkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1 (2022): 59, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4889>.

terpenuhinya suatu syarat tertentu. Dalam konteks hukum Islam klasik, ta'lik talak merupakan bentuk talak bersyarat, yakni ucapan cerai yang dikaitkan dengan kejadian di masa depan, dan menjadi sah apabila syarat yang dimaksud terpenuhi. Dalam praktiknya, ta'lik talak sering kali digunakan sebagai alat kontrol terhadap istri, misalnya apabila istri keluar rumah tanpa izin atau tidak memenuhi kewajibannya, maka talak akan jatuh secara otomatis.⁸

Di Indonesia, fatwa ta'lik talak telah diformalkan sebagai bagian dari prosedur pernikahan dan sering kali dibacakan setelah akad nikah tanpa pemahaman yang cukup dari kedua belah pihak. Meskipun dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi istri, dalam kenyataannya ta'lik talak sering menimbulkan problematika karena posisi tawar suami tetap dominan dan tidak jarang merugikan perempuan.⁹ Oleh sebab itu, perlu pemahaman lebih mendalam terhadap konsep ini, tidak hanya secara normatif, tetapi juga kontekstual sesuai perkembangan masyarakat.¹⁰

Dalam literatur fikih, ta'lik talak diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan bentuk dan syarat yang mengiringinya. Pertama, *ta'lik jiddi* yaitu ta'lik yang serius dan bersungguh-sungguh, yang apabila syaratnya terpenuhi, maka talak jatuh dengan sendirinya tanpa memerlukan pengesahan tambahan. Kedua, *ta'lik la'ib* yaitu ta'lik yang diucapkan dalam konteks bercanda, tetapi menurut mayoritas ulama tetap memiliki konsekuensi hukum. Ketiga, *ta'lik ghayr shari'* yakni ta'lik yang bertentangan dengan syariat atau mengandung unsur zalim, yang seringkali diperdebatkan keabsahannya.¹¹

Di Indonesia, redaksi ta'lik talak yang digunakan bersifat baku, misalnya mencantumkan syarat jika suami meninggalkan istri tanpa nafkah selama empat bulan berturut-turut, maka istri berhak mengajukan cerai ke pengadilan. Namun demikian, redaksi ini cenderung satu arah dan tidak membuka ruang musyawarah atau alternatif penyelesaian sengketa rumah

⁸ Ayang Utriza Yakin, *Islamic Divorce in the Twenty-First Century: A Global Perspective* (New Brunswick: Rutgers University Press, 2022), 45–46.

⁹ Rina Mardiah, “Talak Bersyarat (Ta'liq Talak) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Hukum* 7, no. 2 (2022): 134, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/3544>.

¹⁰ Putri Ayu Lestari, “Gender Equity in Islamic Marriage and Divorce: A Narrative Review,” *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 2, no. 4 (2024): 12, <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i4.611>.

¹¹ Nisa Ulfah, “Klasifikasi Taklik Talak dalam Literatur Fikih dan Relevansinya di Era Modern,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2019): 104, <https://jurnal.iainsamarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/1303>.

tangga yang adil.¹² Manifestasi ta'lik dalam praktik hukum formal ini menunjukkan bagaimana teks keagamaan diadopsi oleh sistem hukum positif tanpa memperhatikan dinamika sosial yang berkembang, termasuk kesetaraan gender dalam relasi rumah tangga.¹³

Konsep Maqāṣid al-Syārī'ah

Maqāṣid al-syārī'ah secara harfiah berarti “tujuan-tujuan syariat”. Konsep ini berkembang dalam kerangka usul fikih untuk menjelaskan bahwa di balik setiap ketentuan hukum Islam terdapat maksud atau tujuan yang hendak dicapai demi kemaslahatan manusia. Menurut al-Syathibi, *maqāṣid* mencakup lima prinsip pokok yaitu menjaga agama (*hijāz al-dīn*), jiwa (*hijāz al-nafs*), akal (*hijāz al-'aql*), keturunan (*hijāz al-nasl*), dan harta (*hijāz al-māl*). Dalam perkembangannya, para ulama kontemporer seperti Jasser Auda memperluas cakupan *maqāṣid* dengan menekankan aspek keadilan, kebebasan, dan martabat manusia.¹⁴

Maqāṣid menjadi alat untuk membaca ulang teks-teks hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Dalam konteks hukum keluarga, *maqāṣid* berfungsi untuk menjamin kemaslahatan rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta keadilan dalam relasi antar pasangan.¹⁵ Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid* sangat penting dalam menilai apakah suatu ketentuan hukum, termasuk fatwa ta'lik talak, masih sejalan dengan tujuan syariat yang luhur dan tidak justru menimbulkan ketidakadilan struktural

Maqāṣid al-syārī'ah secara umum dibagi ke dalam tiga tingkatan: *darūriyyāt* (primer), *ḥajīyyāt* (sekunder), dan *tahsīnīyyāt* (tersier). Kebutuhan *darūriyyāt* mencakup lima prinsip dasar yang wajib dijaga agar kehidupan

¹² Andi Zainuddin, “Analisis Redaksi Taklik Talak dalam Praktik Pernikahan di Indonesia,” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 91, <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/legitima/article/view/11862>.

¹³ Abdulloh Munir, “Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqasid Al-Syārī'ah Ibnu Asyur,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 25, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i2.86>.

¹⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2022), 17–18.

¹⁵ Andi Moh. Rezki Darma, Achmad Musyahid, dan Samsidar Jamaluddin, “Philosophical Aspects and Relevance of Maqāṣid al-Syārī'ah for Contemporary Ijtihad,” *Al-Syirah: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2022): 45–46, <https://doi.org/xxxxx>.

manusia tetap lestari dan bermartabat.¹⁶ *Hajīyyāt* merupakan kebutuhan yang jika diabaikan tidak sampai mengancam kelangsungan hidup, tetapi akan menimbulkan kesulitan. Sedangkan *tahsīnīyyāt* adalah kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan estetika, moralitas, dan penyempurnaan hidup.¹⁷

Dalam konteks hukum keluarga, menjaga kehormatan dan hak pasangan termasuk ke dalam kategori *darūriyyāt*, terutama jika menyangkut perlindungan dari kekerasan, penelantaran, atau ketimpangan relasi kuasa. Manifestasi *maqāṣid* dalam hukum keluarga dapat dilihat dari berbagai fatwa dan kebijakan yang menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan musyawarah dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penggunaan *maqāṣid* sebagai pendekatan dalam mengevaluasi fatwa ta'lik talak akan membuka ruang bagi reinterpretasi hukum yang tidak hanya sah menurut teks, tetapi juga adil dan bermanfaat menurut konteks.

Gambaran Umum Konsep Gender

Konsep gender merujuk pada konstruksi sosial dan budaya mengenai peran, tanggung jawab, dan perilaku yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Berbeda dengan jenis kelamin (*sex*) yang bersifat biologis, gender adalah hasil dari proses historis, sosial, dan kultural yang membentuk pemahaman terhadap maskulinitas dan femininitas. Dalam konteks hukum, pemahaman terhadap gender penting untuk mengidentifikasi ketimpangan yang terjadi akibat penerapan norma dan struktur sosial yang bias.¹⁸

Dalam hukum keluarga Islam, ketimpangan gender sering kali tampak dalam bentuk dominasi laki-laki atas perempuan dalam keputusan-keputusan penting, termasuk dalam urusan perceraian. Konsep gender dalam ilmu sosial bertujuan untuk membongkar ketidaksetaraan tersebut dan mendorong penciptaan relasi yang adil dan setara. Oleh karena itu, dalam membaca ulang fatwa ta'lik talak, pendekatan gender diperlukan agar bisa melihat dampak kebijakan hukum terhadap posisi perempuan, sekaligus

¹⁶ Andi Moh. Rezki Darma et al., *ibid*, 48.

¹⁷ Abdullah Umar, et.al., “Maqāṣid al-Syari’ah and the Renewal of the Sharī’ah Implementation for Humanity,” *El-Syakhsiyah Journal* 6, no. 1 (2025): 12–13, <https://journal.staisni.ac.id/index.php/elsyakhshi/article/view/348>.

¹⁸ Kecia Ali, *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence* (London: Oneworld Publications, 2016), 45–46.

menjadi alat kritik terhadap struktur hukum yang cenderung mempertahankan hierarki patriarkal.¹⁹

Dalam literatur gender, ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, antara lain subordinasi, marginalisasi, stereotip, beban ganda, dan kekerasan berbasis gender. Subordinasi terlihat dalam struktur hukum yang lebih mengutamakan otoritas laki-laki, seperti dalam redaksi ta'lik talak yang hanya memberi hak kepada suami untuk menetapkan talak.²⁰ Marginalisasi terjadi ketika perempuan tidak diberi ruang yang sama dalam pengambilan keputusan rumah tangga atau akses terhadap keadilan.

Stereotip memperkuat anggapan bahwa perempuan adalah pihak lemah, emosional, atau tidak rasional, sehingga tidak layak memiliki otoritas hukum yang setara. Beban ganda dialami perempuan yang harus menjalankan peran domestik dan publik secara bersamaan tanpa dukungan struktural. Dalam konteks ini, pendekatan gender berfungsi sebagai pisau analisis untuk membongkar manifestasi ketidakadilan tersebut. Dengan menganalisis fatwa ta'lik talak dari perspektif gender, dapat diidentifikasi aspek-aspek dalam teks maupun praktik hukum yang memperkuat ketimpangan dan merugikan perempuan. Ini menjadi dasar penting dalam melakukan dekonstruksi terhadap struktur hukum yang tidak adil.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, yang berorientasi pada penggambaran realitas sosial dan hukum secara mendalam dan kontekstual. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai ketimpangan relasi kuasa yang terjadi dalam praktik ta'lik talak. Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama: primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari literatur-literatur yang relevan dengan kata kunci penelitian, yakni ta'lik talak, *maqāṣid al-syari‘ah*, dan perspektif gender. Kajian literatur ini membantu

¹⁹ Putri Ayu Lestari, “Gender Equity in Islamic Marriage and Divorce: A Narrative Review,” *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 2, no. 4 (2024): 3–4, <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i4.611>.

²⁰ Lena Larsen, Ziba Mir-Hosseini, dan kawan-kawan (eds.), *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition* (London: I.B. Tauris, 2013), 22–23.

memperkaya konteks teoritik dan memberikan kerangka analisis terhadap temuan lapangan, sekaligus menjembatani antara realitas hukum dan kerangka normatif syariat Islam dalam era modern.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah ketimpangan relasi kuasa yang tercermin dalam praktik fatwa ta'lik talak di Indonesia. Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, fatwa ta'lik talak memberikan hak eksklusif kepada suami untuk menjatuhkan talak secara sepihak apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi. Ketentuan ini tidak memberi ruang setara bagi istri untuk menentukan arah relasi pernikahan secara adil. Realitasnya, banyak perempuan dirugikan karena tidak memahami sepenuhnya isi dan konsekuensi redaksi ta'lik yang dibacakan pasca akad nikah. Selain itu, proses administratif perceraian melalui Pengadilan Agama kerap kali rumit dan tidak berpihak, terutama jika suami menghilang atau tidak dapat dihubungi.

Dalam situasi seperti ini, Pengadilan Agama mengalami kesulitan dalam menafsirkan keabsahan ta'lik talak tanpa adanya komunikasi antara kedua belah pihak. Meskipun konteks sosial terus berkembang—with perempuan yang lebih berpendidikan dan berdaya—redaksi fatwa ta'lik talak tidak mengalami pembaruan signifikan. Hal ini menimbulkan kegelisahan metodologis yang melatarbelakangi urgensi penelitian ini, yakni untuk menggambarkan secara mendalam ketimpangan struktural dan hukum yang melekat dalam praktik ta'lik talak.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi berbagai sumber yang memiliki relevansi terhadap objek kajian. Pertama, dokumen-dokumen resmi seperti redaksi fatwa ta'lik talak yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kedua, regulasi hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan normatif dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketiga, putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan kasus ta'lik talak yang menunjukkan praktik dan interpretasi hukum di lapangan. Keempat, literatur fikih dan pemikiran kontemporer tentang *maqasid al-syari'ah* serta studi-studi keislaman yang menggunakan perspektif gender. Seluruh sumber data ini dipilih secara purposive dengan

pertimbangan kredibilitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap pemahaman yang menyeluruh tentang struktur dan dampak fatwa ta'lik talak. Melalui pendekatan multi-sumber ini, penelitian diharapkan mampu merekonstruksi pemahaman fatwa secara interdisipliner dan berkeadilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen hukum, fatwa, regulasi, serta artikel ilmiah dan kajian literatur yang relevan. Ketiga teknik ini saling melengkapi untuk membentuk gambaran utuh mengenai persoalan yang diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan simultan guna menjamin kedalaman dan ketepatan informasi yang diperoleh, serta untuk memastikan validitas dan keterkaitan antara data lapangan dan analisis teoritik.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi data (sumber) untuk meningkatkan validitas dan objektivitas. Tiga teknik analisis utama digunakan: pertama, analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema kunci dari dokumen hukum, fatwa, dan literatur yang ditelaah; kedua, *analisis kritis* dengan pendekatan hermeneutika hukum untuk menafsirkan makna di balik teks-tafsiran fatwa dan regulasi dalam konteks sosial dan relasi kuasa; dan ketiga, *analisis normatif-preskriptif* untuk merumuskan alternatif solusi hukum yang lebih adil, kontekstual, dan sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penggunaan triangulasi data (sumber) dilakukan dengan mengkomparasi data dari penelusuran dokumen-dokumen yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh. Data yang diperoleh diuji melalui proses korelasi antar sumber, verifikasi silang, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kesesuaian data dengan kerangka teori *maqāṣid* dan analisis gender. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun etik dalam kerangka keilmuan hukum keluarga Islam.

C. Hasil Penelitian

Dokumen-dokumen resmi fatwa ta'lik talak yang diperoleh dari KUA dan beberapa rekomendasi MUI menunjukkan bahwa redaksi ta'lik talak masih bersifat seragam, baku, dan minim inovasi sejak pertama kali

diimplementasikan. Dalam format resmi yang dibacakan oleh suami pasca akad nikah, redaksi ta'lik talak menyebutkan bahwa jika suami meninggalkan istri tanpa alasan yang sah, tidak memberi nafkah lahir batin selama tiga bulan berturut-turut, atau menyakiti istri secara fisik, maka jatuhlah talak satu kepada istri.²¹

Dalam praktiknya, suami tetap memiliki kekuasaan tunggal untuk menentukan kapan dan bagaimana syarat itu dianggap terpenuhi. Tidak ada mekanisme pembuktian atau proses dialog hukum yang melibatkan istri. Dalam beberapa versi, redaksi juga menyebut bahwa suami berhak merujuk istri kembali tanpa melalui proses hukum, selama masih dalam masa iddah. Seluruh format ini tidak mencerminkan perubahan sosial dan perkembangan keilmuan kontemporer mengenai relasi setara antara suami istri, serta tidak mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap perempuan.²²

Adapun berdasarkan hasil dokumen Fatwa, menunjukkan bahwa fatwa ta'lik talak lebih berfungsi sebagai formalitas administratif ketimbang sebagai perlindungan hukum substantif bagi istri. Redaksi yang digunakan berasal dari warisan normatif masa lalu dan hanya sedikit mengalami revisi redaksional. Pada praktiknya, banyak pihak KUA yang hanya mencetak dan menyampaikan teks ta'lik tanpa penjelasan mendalam kepada calon pengantin, sehingga pemahaman terhadap isi dan dampak hukum ta'lik sangat minim. Beberapa KUA bahkan menyederhanakan proses pembacaan tanpa memberikan ruang diskusi atau konsultasi. Di sisi lain, fatwa ini tidak diintegrasikan dengan sistem pengawasan hukum oleh Pengadilan Agama, sehingga pelanggaran terhadap ta'lik seringkali tidak ditindak secara hukum kecuali bila istri mengajukan gugatan cerai.²³ Eksplanasi ini menggambarkan bahwa ta'lik talak telah mengalami stagnasi pemaknaan, serta belum menjawab tantangan keadilan relasi gender dalam sistem perkawinan modern.

²¹ Nurul Izzati, Efrinaldi Efrinaldi, Hamda Sulfinaida & Rahmat Ryadhush Shalihin, "Dynamics of Gender Equality: Analysis of the Practice of Taklik Talak in Morocco and Indonesia from the Perspective of Legal Sociology," *An-Nisa Journal of Gender Studies* 17, no. 2 (2024): 152–155, <https://doi.org/10.35719/annisa.v17i2.280>.

²² Khairul Umami & Mega Puspita, "Gender Approach in Islamic Family Law," *An-Nisa Journal of Gender Studies* 16, no. 1 (2023): 15–17, <https://doi.org/10.35719/annisa.v16i1.169>.

²³ Putri Ayu Lestari, "Gender Equity in Islamic Marriage and Divorce: A Narrative Review," *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 2, no. 4 (2024): 6–8, <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i4.611>.

Keterkaitan antara dokumen dan eksplanasi fatwa ta'lik talak dengan realitas sosial menunjukkan adanya ketimpangan mendasar dalam struktur hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketiadaan pemahaman terhadap redaksi ta'lik menyebabkan perempuan berada dalam posisi rentan, terutama ketika suami menghilang atau menelantarkan tanpa prosedur hukum. Dalam kasus-kasus seperti itu, istri sulit mendapatkan kejelasan hukum, karena Pengadilan Agama memerlukan bukti pelanggaran ta'lik dan tidak semua pengadilan memiliki standar yang sama dalam menafsirkannya.²⁴

Realitas ini diperparah oleh tidak adanya mekanisme pembaruan redaksi fatwa yang relevan dengan konteks sosial saat ini. Oleh karena itu, meskipun secara dokumen ta'lik talak terlihat normatif, implementasinya jauh dari semangat keadilan dan perlindungan terhadap hak perempuan. Hal ini memperkuat kebutuhan akan reformulasi ulang konsep ta'lik talak berdasarkan prinsip *maqāṣid* dan keadilan gender.²⁵

Selain data di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dokumen literatur *maqāṣid* yang ditelusuri meliputi karya-karya klasik dan kontemporer seperti *al-Syātibī*, *Ibn 'Āsyūr*, serta pemikiran reformis seperti Jasser Auda. Literatur tersebut secara umum menekankan bahwa *maqāṣid al-syāti'ah* adalah prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan melindungi kemaslahatan umat, termasuk hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'aql (akal), hifz al-nasl (keturunan), hifz al-dīn (agama), dan hifz al-māl (harta).

Dalam pemahaman *maqāṣid* kontemporer, para ulama juga menambahkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan sebagai *maqāṣid* sekunder atau pelengkap. Literatur ini menjelaskan bahwa hukum yang tidak menjamin keadilan substantif, khususnya dalam konteks relasi keluarga dan posisi perempuan, dapat dikritisi dan direvisi melalui pendekatan *maqāṣid*. Dalam konteks ta'lik talak, *maqāṣid al-syāti'ah*

²⁴ Rosdalina Bukido & Siti Aminah Sultan Zainal Abidin, "Is Islamic Family Law Fair for Women Not Working After Divorce?" *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics* 1, no. 1 (2023): 45–47, <https://journal.aye.or.id/index.php/JSLE/article/view/11>.

²⁵ Masnun Tahir, *Islamic Divorce in the Twenty-First Century: A Global Perspective* (New Brunswick: Rutgers University Press, 2022), 124–126.

seharusnya menjadi landasan peninjauan ulang praktik fatwa agar tetap sejalan dengan tujuan syariat yang luhur.²⁶

Penelaahan terhadap literatur *maqāṣid* menunjukkan bahwa pengabaian terhadap prinsip-prinsip *maqāṣid* dalam implementasi fatwa ta'lik talak adalah bentuk kegagalan metodologis dalam pemaknaan hukum Islam yang holistik. Literatur tersebut menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum agar senantiasa relevan dan adil terhadap situasi umat. Dalam hal ini, redaksi baku fatwa ta'lik talak yang tidak mempertimbangkan perlindungan jiwa dan martabat perempuan dinilai tidak memenuhi *maqāṣid* utama syariat.²⁷ Pendekatan *maqāṣid* juga memberi peluang terhadap pembaruan redaksi fatwa secara metodologis, selama substansinya masih dalam koridor maslahat dan tidak bertentangan dengan nash qat'i. Eksplanasi ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* bukan sekadar teori, melainkan instrumen analisis etis dan normatif yang dapat digunakan untuk mengkritisi serta merekonstruksi praktik hukum Islam yang timpang, termasuk dalam kasus ta'lik talak.²⁸

Keterkaitan antara literatur *maqāṣid* dengan masalah ta'lik talak menunjukkan bahwa fatwa yang kaku dan tidak mengakomodasi realitas sosial telah gagal menjawab tujuan utama hukum Islam. Dalam banyak kasus yang ditemukan di Pengadilan Agama, penafsiran literal terhadap redaksi ta'lik lebih menekankan pada kepatuhan terhadap teks formal dibanding perlindungan terhadap istri yang ditelanjangi. Situasi ini bertentangan dengan prinsip *maqāṣid*, di mana hukum seharusnya menjamin keadilan dan kemaslahatan semua pihak. Tidak adanya pembaruan terhadap redaksi fatwa, meskipun struktur sosial telah berubah, menjadi bukti ketidakpekaan terhadap *maqāṣid* dalam praktik. Oleh sebab itu, *maqāṣid al-syari'ah* memberikan dasar kuat untuk mendekonstruksi

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2022), 45–48

²⁷ Saefudin, SH., MH., “Peran Maqāṣid Syari’ah dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam,” *Pengadilan Tinggi Agama Semarang* (25 Feb 2021): 4, <https://www.pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199>.

²⁸ Muzammil Siddique et al., dikutip dalam pemaparan Seminar AICIS 2023 (diakses via Kemenag), menekankan perlunya ijtihad multidisipliner dan penggunaan *maqāṣid* sebagai instrumen normatif dan etis dalam kontekstualisasi hukum Islam — termasuk keluarga — “agar tetap relevan” [tth] <https://pendis.kemenag.go.id/read/ulama-dan-akademisi-kaji-prinsip-kesetaraan-dalam-islam-di-aicis-2023>.

praktik ta'lik talak yang merugikan perempuan serta mendorong reformulasi hukum yang lebih humanis dan transformatif.²⁹

Dalam literatur gender Islam yang dikaji berasal dari karya-karya Amina Wadud, Fatima Mernissi, Riffat Hassan, dan ulama kontemporer lainnya. Literatur ini menjelaskan bahwa banyak hukum keluarga Islam disusun dalam kerangka patriarkal, termasuk dalam hal perceraian. Dalam perspektif gender, struktur hukum ta'lik talak mencerminkan dominasi maskulin, di mana hanya suami yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak, sementara istri tidak diberikan peran hukum yang setara. Dalam kondisi tersebut, perempuan menjadi subjek pasif yang hanya menerima akibat dari suatu keputusan sepihak. Literatur ini juga menekankan pentingnya reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang selama ini ditafsirkan secara bias gender. Perspektif ini digunakan untuk memahami bahwa ketimpangan yang terjadi bukan semata karena nash, tetapi karena cara penafsiran yang tidak adil dan tidak sejalan dengan nilai-nilai universal Islam.

Berdasarkan literatur tersebut, praktik ta'lik talak yang ada saat ini menimbulkan subordinasi perempuan dalam relasi rumah tangga dan hukum. Perspektif gender menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam fatwa ta'lik talak tidak hanya merugikan secara hukum, tetapi juga membentuk konstruksi sosial bahwa laki-laki adalah pemegang kontrol dalam rumah tangga. Literatur ini juga menjelaskan bahwa perubahan sosial yang telah memberikan ruang partisipasi luas bagi perempuan tidak diiringi oleh perubahan hukum yang setara.³⁰ Eksplanasi dari literatur gender ini menunjukkan bahwa tidak adanya akses perempuan untuk memahami dan mengontrol konsekuensi dari ta'lik adalah bentuk ketidakadilan struktural. Oleh sebab itu, penerapan perspektif gender dalam kajian ta'lik talak menjadi penting untuk membuka ruang reformasi hukum Islam yang lebih inklusif dan egaliter, terutama dalam konteks perkawinan modern.³¹

²⁹ Jasser Auda, *ibid.*, 60–62; “Maqasid: Antara Ulama Konservatif dan Progresif,” *Geotimes* (2025), <https://geotimes.id/opini/maqasid-antara-ulama-konservatif-dan-progresif>

³⁰ Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (Oxford: Oneworld Publications, 2006), 89–92; Riffat Hassan, “A Critical Analysis of the Doctrine of Taqlid,” *Muslim World* 70, no. 3 (1980): 206–208.

³¹ Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (Oxford: Basil Blackwell, 1991), 42–44; Ziba Mir-Hosseini, *Marriage on Trial: Islamic Family Law in Iran and Morocco* (London: I.B. Tauris, 2000), 79–81.

Hubungan antara literatur gender dengan realitas sosial memperlihatkan bahwa dominasi laki-laki dalam struktur hukum Islam yang konvensional telah menghasilkan praktik hukum yang diskriminatif terhadap perempuan, seperti dalam kasus ta'lik talak. Ketika istri ditinggal suami tanpa kejelasan, ia harus membuktikan secara hukum bahwa suami telah melanggar syarat ta'lik, meskipun kenyataan hidupnya sudah sangat berat. Pengadilan Agama pun tidak selalu memiliki keberpihakan yang kuat terhadap istri, terutama ketika interpretasi terhadap redaksi ta'lik dilakukan secara literal dan tidak mempertimbangkan kerugian psikis serta sosial yang dialami perempuan.³² Relasi kuasa ini menggambarkan urgensi integrasi pendekatan gender ke dalam pembaruan hukum Islam. Dengan menggabungkan data realitas, dokumen hukum, dan literatur gender, menjadi semakin jelas bahwa fatwa ta'lik talak memerlukan dekonstruksi struktural untuk mewujudkan keadilan hukum yang inklusif dan sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syāri'ah*.³³

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa redaksi fatwa ta'lik talak yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks perkawinan modern. Struktur redaksional fatwa tersebut menunjukkan dominasi perspektif normatif yang cenderung tekstual dan berorientasi pada pelestarian otoritas laki-laki dalam ikatan pernikahan. Dari beberapa data yang diperoleh memperlihatkan adanya ketidakseimbangan relasi kuasa antara suami dan istri, terutama saat terjadi pelanggaran terhadap isi ta'lik.

Sementara *maqāṣid al-syāri'ah* menekankan prinsip perlindungan terhadap lima tujuan utama (*al-darūriyyāt al-khams*), termasuk *hifz al-ird* (menjaga kehormatan) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), realitas hukum justru cenderung abai terhadap posisi istri sebagai subjek hukum. Dalam banyak kasus, perempuan tidak mendapatkan kejelasan hukum dan sering kali

³² Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002), 115–117

³³ Ziba Mir-Hosseini, “Justice, Equality and Muslim Family Laws: New Ideas for Reform,” in *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*, ed. Ziba Mir-Hosseini et al. (London: I.B. Tauris, 2013), 9–12.

terjebak dalam pernikahan yang stagnan karena ketiadaan respon normatif atas absennya suami atau terjadinya pelanggaran isi ta'lik.

Temuan ini mengonfirmasi sekaligus memperluas hasil dari penelitian terdahulu mengenai keterbatasan instrumen hukum Islam dalam merespons keadilan berbasis gender. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti studi oleh Nurrohman (2020) dan Lestari (2019), hanya berfokus pada sisi prosedural ta'lik talak atau memotret fenomena sosial tanpa mengaitkannya dengan pendekatan *maqāṣid*. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menyatukan dimensi teologis (*maqāṣid*), dimensi sosial (gender), dan dimensi hukum positif (UU Perkawinan dan KHI) secara integratif.

Dengan demikian, posisi penelitian ini lebih unggul karena tidak hanya mengkritik teks, tetapi juga menyajikan dasar epistemologis untuk rekonstruksi fatwa yang berbasis maslahat dan keadilan. Dalam konteks akademik, pendekatan multidisipliner ini membuka wacana baru dalam pengembangan studi hukum Islam yang relevan secara sosial dan substantif.

Hasil penelitian ini merefleksikan urgensi reposisi perempuan dalam sistem hukum Islam yang lebih adil dan berkeadaban. Ketika fatwa ta'lik talak tetap bertahan dengan redaksi yang tidak sensitif terhadap perubahan sosial, maka yang dirugikan adalah perempuan sebagai pihak yang paling rentan dalam institusi keluarga. Penelitian ini memberikan tanda bahwa pembaruan hukum bukan hanya soal teknis redaksional, tetapi menyangkut kematangan etis dan keberanian moral lembaga keagamaan dalam mengakomodasi keadilan sosial.

Tujuan penelitian ini terbukti memiliki daya dorong untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga sah secara moral dan sosial. Dengan kata lain, pendekatan *maqāṣid* dan gender mampu mengisi kekosongan dalam substansi hukum yang selama ini terlalu legalistik dan tidak kontekstual.

Implikasi dari temuan ini sangat luas. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pentingnya *maqāṣid al-syari'ah* sebagai pendekatan pembaruan hukum Islam yang berbasis kontekstualisasi nilai. Prinsip-prinsip *maqāṣid* dapat dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi efektivitas hukum Islam dalam merespon tantangan zaman. Secara praktis, hasil penelitian ini memberi masukan konkret bagi institusi penyusun fatwa, seperti MUI dan Kemenag, untuk segera merevisi redaksi ta'lik talak secara nasional dengan

mempertimbangkan aspek keadilan gender. Lembaga peradilan juga perlu diberikan pedoman yurisprudensi yang memudahkan hakim dalam menafsirkan pelanggaran ta'lik berdasarkan konteks sosial, bukan hanya teks semata. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan penting dalam penyusunan kurikulum pendidikan pranikah agar pasangan suami istri memahami implikasi hukum dari ta'lik secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini bukan muncul secara kebetulan, melainkan merupakan konsekuensi logis dari kondisi sosial, budaya, dan sistem hukum yang masih cenderung patriarkal. Struktur hukum keluarga Islam di Indonesia saat ini belum mengalami pembaruan substansial sejak Kompilasi Hukum Islam pertama kali disahkan.³⁴ Dominasi tafsir tekstual yang minim refleksi *maqāṣid*, serta budaya sosial yang memosisikan laki-laki sebagai pemegang otoritas penuh dalam rumah tangga, menjadi faktor utama mengapa redaksi fatwa ta'lik tidak mengalami revisi berarti.³⁵ Di sisi lain, lembaga fatwa juga cenderung defensif terhadap perubahan dengan alasan menjaga orisinalitas fikih klasik, meskipun dalam praktiknya telah melahirkan ketidakadilan yang berulang terhadap perempuan.³⁶ Oleh karena itu, hasil penelitian ini bersifat niscaya dalam konteks stagnasi pembaruan hukum Islam yang terlalu konservatif.³⁷

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, tindakan strategis yang dapat dilakukan adalah menginisiasi revisi nasional terhadap redaksi fatwa ta'lik talak dengan melibatkan pakar *maqāṣid al-syari'ah*, ahli gender, dan praktisi hukum. Rekomendasi ini penting agar fatwa tidak hanya menjadi produk normatif, tetapi juga menjadi solusi sosial yang aplikatif. Selain itu, perlu diadakan pelatihan rutin bagi petugas KUA dan hakim Pengadilan Agama untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menangani perkara yang melibatkan ta'lik talak secara sensitif dan adil. Edukasi hukum kepada calon pengantin juga wajib diperluas agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka secara utuh, termasuk akibat hukum dari pelanggaran

³⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: BPHN, 1991).

³⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 66–68.

³⁶ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (Reading, MA: Perseus Books, 1991), 78–81.

³⁷ asser Auda, *Reclaiming the Maqasid of Shariah: A Response to Muslim Legal Conservatism* (Kuala Lumpur: IAIS Malaysia, 2021), 55–70.

ta'lik.³⁸ Langkah-langkah ini dapat menjadi jalan menuju rekonstruksi sistem hukum Islam yang lebih inklusif, egaliter, dan relevan dengan dinamika kehidupan modern.³⁹

E. Kesimpulan

Temuan penelitian ini mengungkap fakta yang sifnifikan bahwa fatwa ta'lik talak yang selama ini dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan justru menjadi instrumen legitimasi ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Alih-alih memberikan rasa aman, redaksi ta'lik yang tidak pernah diperbarui secara substansial telah memperkuat dominasi sepihak suami dalam proses penceraian. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, istri tidak hanya berada dalam posisi lemah secara sosial, tetapi juga secara struktural dalam hukum. Ketika pelanggaran terhadap ta'lik terjadi, ketiadaan mekanisme yang adil dan responsif dari sistem hukum sering kali memaksa perempuan untuk tetap berada dalam ikatan pernikahan yang kosong dan menyiksa. Keterkejutan ini semakin bertambah ketika ditemukan bahwa lembaga keagamaan dan institusi negara pun cenderung abai terhadap kebutuhan pembaruan fatwa yang lebih relevan dengan realitas sosial kontemporer.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, riset ini menawarkan pendekatan integratif antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan keadilan gender dalam menilai substansi hukum Islam, khususnya pada praktik fatwa ta'lik talak. Dengan membongkar struktur redaksional dan menempatkannya dalam kerangka *maqāṣid*, penelitian ini memperkaya literatur hukum keluarga Islam yang selama ini cenderung dikaji secara normatif dan ahistoris. Secara praktis, penelitian ini membuka ruang transformasi hukum Islam menuju bentuk yang lebih adil dan kontekstual. Saran-saran konkret seperti revisi fatwa secara nasional, pelatihan petugas KUA dan hakim agama, serta edukasi pranikah berbasis kesadaran hukum dan gender menjadi sumbangsih langsung yang dapat diaplikasikan oleh pemangku kebijakan.

³⁸ Nurrohman, “Kajian Yuridis Sosiologis terhadap Ta'lik Talak dalam Praktik Peradilan Agama,” *Al-Abwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 101–120.

³⁹ Riffat Hassan, “Feminism in Islam,” in *The Oxford Handbook of Feminist Theology*, ed. Sheila Briggs and Mary McClintock Fulkerson (Oxford: Oxford University Press, 2012), 550–552.

Meskipun telah menghadirkan analisis mendalam dan pendekatan multidimensi, penelitian ini tetap memiliki batasan ruang lingkup yang perlu dicermati sebagai peluang riset lanjutan. Fokus kajian yang terbatas pada konteks Indonesia dan dokumen-dokumen fatwa resmi nasional menyisakan ruang untuk eksplorasi komparatif dengan praktik ta'lik talak di negara-negara Muslim lainnya. Di samping itu, penggalian data empiris masih dapat diperdalam melalui pendekatan sosiologis atau psikologis terhadap dampak nyata ta'lik talak terhadap perempuan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk mengembangkan model redaksional fatwa ta'lik berbasis *maqāṣid* dan gender yang dapat diuji penerapannya di lapangan, sehingga pembaruan hukum Islam tidak hanya berlangsung di level wacana, tetapi juga implementatif.

Daftar Referensi

Ali, Kecia. *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence*. London: Oneworld Publications, 2016.

Alim, M. "Reinterpretasi Maqasid Syariah dalam Reformulasi Hukum Keluarga Islam." *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 1 (2020): 35–38. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/17258>.

Auda, Jasser. "Maqasid: Antara Ulama Konservatif dan Progresif." *Geotimes* (2025). <https://geotimes.id/opini/maqasid-antara-ulama-konservatif-dan-progresif>.

Auda, Jasser. *Maqasid al Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2022.

Auda, Jasser. *Reclaiming the Maqasid of Shariah: A Response to Muslim Legal Conservatism*. Kuala Lumpur: IAIS Malaysia, 2021.

Azizah, Tsalitsa Nur. *Implementasi Taklik Talak dalam Melindungi Hak Hak Istri: Studi Kasus di Kecamatan Baleendah*. Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/96246>.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: BPHN, 1991.

Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2002.

Bukido, Rosdalina, dan Siti Aminah Sultan Zainal Abidin. "Is Islamic Family Law Fair for Women Not Working After Divorce?" *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics* 1, no. 1 (2023): 45–47. <https://journal.aye.or.id/index.php/JSLE/article/view/11>.

Darma, Andi Moh. Rezki, Achmad Musyahid, dan Samsidar Jamaluddin. "Philosophical Aspects and Relevance of Maqāṣid al Syari'ah for Contemporary Ijtihad." *Al Syirah: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2022): 45–48.

Faizah, Azizah. "Rekonstruksi Pemahaman Ta'lik Talak dalam Bingkai Maqasid al-Syari'ah." *Al-Abkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1 (2022): 59.

<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4889>.

Hassan, Riffat. "A Critical Analysis of the Doctrine of Taqlid." *Muslim World* 70, no. 3 (1980): 206–208.

Hassan, Riffat. "Feminism in Islam." In *The Oxford Handbook of Feminist Theology*, edited by Sheila Briggs and Mary McClintock Fulkerson, 550–552. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Izzati, Nurul, Efrinaldi Efrinaldi, Hamda Sulfinadia, dan Rahmat Ryadhush Shalihin. "Dynamics of Gender Equality: Analysis of the Practice of Taklik Talak in Morocco and Indonesia from the Perspective of Legal Sociology." *An-Nisa Journal of Gender Studies* 17, no. 2 (2024): 152–155. <https://doi.org/10.35719/annisa.v17i2.280>.

Kholis, Nur. "Keadilan Gender dalam Praktik Hukum Keluarga Islam: Relevansi dengan Maqashid al-Syari'ah." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 19, no. 2 (2020): 185. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/1627>.

Larsen, Lena, Ziba Mir Hosseini, dan kawan-kawan, eds. *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*. London: I.B. Tauris, 2013.

Lestari, Putri Ayu. "Gender Equity in Islamic Marriage and Divorce: A Narrative Review." *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 2, no. 4 (2024): 3–12. <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i4.611>.

Mardiah, Rina. "Talak Bersyarat (Ta'liq Talak) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Hukum* 7, no. 2 (2022): 134. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/3544>.

Mernissi, Fatima. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Reading, MA: Perseus Books, 1991.

Mernissi, Fatima. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Oxford: Basil Blackwell, 1991.

Mir-Hosseini, Ziba. "Justice, Equality and Muslim Family Laws: New Ideas for Reform." In *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*, edited by Ziba Mir-Hosseini et al., 9–12. London: I.B. Tauris, 2013.

Mir-Hosseini, Ziba. *Marriage on Trial: Islamic Family Law in Iran and Morocco*. London: I.B. Tauris, 2000.

Munir, Abdulloh. "Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqasid Al Syari'ah Ibnu Asyur." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 25. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i2.86>.

Nurrohman. "Kajian Yuridis Sosiologis terhadap Ta'lik Talak dalam Praktik Peradilan Agama." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 101–120.

Rahmawati, Putri Arifah. "Problematika Implementasi Taklik Talak Ditinjau dari Perspektif Maqasid al-Syari'ah." *AL-AHKAM: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2021): 78. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/2326>.

Saefudin. "Peran Maqāṣid Syari'ah dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam." *Pengadilan Tinggi Agama Semarang*, 25 Februari 2021. <https://www.pta-semarang.go.id/artikel%20pengadilan/199>.

Sari, Dian Fatmala. "Konsep Talak dalam Hukum Islam Klasik dan Relevansinya di Era Modern." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 50–55. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/4120>.

Siddique, Muzammil, et al. Pemaparan Seminar AICIS 2023. Diakses melalui Kemenag. <https://pendis.kemenag.go.id/read/ulama-dan-akademisi-kaji-prinsip-kesetaraan-dalam-islam-di-aicis-2023>.

Tahir, Masnun. "Reaktualisasi Hukum Keluarga Islam dalam Konteks Negara Bangsa dan Keadilan Gender." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 2 (2019): 123–45. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/1446>.

Tahir, Masnun. *Islamic Divorce in the Twenty First Century: A Global Perspective*. New Brunswick: Rutgers University Press, 2022.

Ulfah, Nisa. "Klasifikasi Taklik Talak dalam Literatur Fikih dan Relevansinya di Era Modern." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2019): 104. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/1303>.

Umami, Khairul, dan Mega Puspita. "Gender Approach in Islamic Family Law." *An-Nisa Journal of Gender Studies* 16, no. 1 (2023): 15–17. <https://doi.org/10.35719/annisa.v16i1.169>.

Umar, Abdullah, et al. "Maqāṣid al Syari'ah and the Renewal of the Sharī'ah Implementation for Humanity." *El Syakhshiyah Journal* 6, no. 1 (2025): 12–13. <https://journal.staisni.ac.id/index.php/elsyakhshi/article/view/348>.

Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oxford: Oneworld Publications, 2006.

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Yakin, Ayang Utriza. *Islamic Divorce in the Twenty First Century: A Global Perspective*. New Brunswick: Rutgers University Press, 2022.

Zainuddin, Andi. "Analisis Redaksi Taklik Talak dalam Praktik Pernikahan di Indonesia." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 91. <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/legitima/article/view/11862>.